

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 58

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 58 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/05/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin penataan dan pemerataan guru khususnya di Kota Bekasi akibat pemindahan baik antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan dengan tetap memperhatikan kelebihan dan kekurangan guru dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indkonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memindahkan guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Sekolah Dasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disebut UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang ada di Kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

7. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil baik yang bertugas di sekolah negeri maupun yang diperbantukan di sekolah swasta.
10. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK, SD dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
11. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/SMK).
12. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) dan Pendidikan menengah (SMA/ SMK).
13. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
14. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 2

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

- (2) Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bekasi, yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
- (3) Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan meliputi :
 - a. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan pendidikan;
 - b. penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di wilayah Kota Bekasi;
 - c. pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan dilakukan oleh SKPD teknis yang membidangi pendidikan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini digunakan sebagai acuan bagi Dinas, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemindahan guru PNS pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, dalam rangka penataan dan pemerataan guru PNS.

Pasal 4

Ruang lingkup guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor yang bertugas pada satuan pendidikan baik pada satuan pendidikan negeri maupun yang diperbantukan di satuan pendidikan swasta pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 5

- (1) Pemindahan guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling/ konselor antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan karena :
 - a. atas permintaan guru PNS sendiri;
 - b. dipindahkan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pemindahan guru atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat dilakukan jika guru PNS telah melaksanakan tugas di satu sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

BAB IV PERSYARATAN PEMINDAHAN GURU PNS

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan pindah guru PNS atas permintaan sendiri untuk Guru TK, SD meliputi :
- a. permohonan Guru PNS kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI Kecamatan bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) dan diketahui Kepala Sekolah;
 - b. analisis Kelebihan dan Kekurangan guru PNS baik dari sekolah yang akan ditinggalkan maupun sekolah yang akan dituju;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS dan atau penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - d. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 - e. foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. foto copy sertifikat pendidik dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, khusus bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan pindah guru PNS atas permintaan sendiri untuk Guru SMP, SMAdan SMK meliputi :
- a. permohonan Guru PNS kepada Kepala Dinas Pendidikan bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) dan diketahui Kepala Sekolah;
 - b. analisis Kekurangan dan Kelebihan Guru PNS baik dari sekolah yang akan ditinggalkan maupun sekolah yang akan dituju;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS dan atau Penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - d. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 - e. foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. foto copy sertifikat pendidik dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, khusus bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Pasal 7

Persyaratan administrasi pindah Guru PNS masing-masing dibuat 1 (satu) berkas.

Pasal 8

- (1) Guru dapat dipindahkan oleh pejabat yang berwenang melalui proses usulan kepala UPTD Pembinaan SD dan PNFI Kecamatan bagi TK, SD dan Kepala Sekolah bagi SMP, SMA dan SMK, kepada Kepala Dinas dengan mempertimbangkan;
 - a. analisis kebutuhan dan kekurangan guru PNS;
 - b. guru PNS telah melaksanakan tugas di satu sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terus-menerus;
 - c. guru PNS berstatus suami istri / Keluarga Inti yang melaksanakan tugas dalam satu satuan administrasi pangkal.
- (2) Guru dapat dipindahkan oleh pejabat yang berwenang tanpa proses usulan dari Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI dan atau Kepala Sekolah berdasarkan :
 - a. analisis kebutuhan dan kekurangan guru PNS
 - b. guru PNS telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - c. guru PNS berstatus suami istri yang melaksanakan tugas dalam satu satuan administrasi pangkal;
 - d. sanksi pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guru dapat dipindahkan oleh pejabat yang berwenang dengan masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun apabila:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan pelanggaran Kode Etik Guru PNS;
 - c. untuk memenuhi kebutuhan pemerataan guru.

BAB V PROSEDUR PEMINDAHAN GURU PNS

Pasal 9

- (1) Prosedur pemindahan guru PNS jenjang TK dan SD/SD atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. guru mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI Kecamatan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1);
 - b. Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI melakukan verifikasi berkas usulan dengan memperhatikan analisis kelebihan dan kekurangan guru;

- c. Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI menerbitkan surat permohonan dan persetujuan pindah PNS ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas usulan dan analisis kebutuhan dan kekurangan guru, baik sekolah asal dan sekolah yang akan dituju;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah pemindahan guru PNS dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala UPTD.
- (2) Prosedur pemindahan guru PNS jenjang SMP, SMA dan SMK atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. guru mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan diketahui Kepala Sekolah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2);
 - b. Kepala Sekolah asal dan yang dituju melakukan verifikasi berkas usulan dengan memperhatikan analisis kelebihan dan kekurangan guru;
 - c. Kepala Sekolah menerbitkan surat persetujuan pindah PNS ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas usulan dan analisis kebutuhan dan kekurangan guru, baik sekolah asal dan sekolah yang akan dituju;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah pemindahan guru PNS dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Prosedur pemindahan guru PNS jenjang TK dan SD atas usul Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI menyusun analisis kelebihan dan kekurangan guru PNS
 - b. Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI merencanakan pemindahan guru PNS bersama dengan Pengawas Sekolah;
 - c. Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI mengusulkan pemindahan guru PNS kepada Kepala Dinas dengan melampirkan SK pangkat terakhir guru PNS yang diusulkan;
 - d. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas usulan dan analisis kebutuhan dan kekurangan guru, baik sekolah asal dan sekolah yang akan dituju;

- e. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah pemindahan guru PNS dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala UPTD Pembinaan SD dan UPTD PNFI.
- (2) Prosedur pemindahan guru PNS jenjang SMP, SMA dan SMK atas usul Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah menyusun analisis kelebihan dan kekurangan guru PNS;
 - b. Kepala Sekolah merencanakan pemindahan guru PNS;
 - c. Kepala Sekolah mengusulkan pemindahan guru PNS kepada Kepala Dinas dengan melampirkan SK pangkat terakhir guru PNS yang diusulkan;
 - d. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas usulan dan analisis kebutuhan dan kekurangan guru, baik sekolah asal dan sekolah yang akan dituju;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah pemindahan guru PNS dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BAB VI PEMINDAHAN ANTAR JENJANG GURU PNS

Pasal 11

Pemindahan guru PNS antar jenjang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) meliputi antar jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 12

Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK dapat mengajukan pindah alih jenjang ke jenjang lainnya, dengan persyaratan :

- a. terdapat analisis formasi kelebihan /kekurangan guru di TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
- b. memiliki kualifikasi akademik dan Kompetensi guru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Persyaratan administrasi sebagai kelengkapan usulan pindah alih jenjang guru PNS meliputi :

- a. guru PNS telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

- b. permohonan pindah alih jenjang kepada Walikota melalui Kepala Dinas bermeterai 6.000 (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala UPTD Pembinaan SD untuk SD, Kepala UPTD PNFI untuk TK, dan Kepala Sekolah untuk SMP, SMA dan SMK;
- c. foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy sertifikat pendidik dilegalisasi pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Prosedur pemindahan alih jenjang guru PNS TK dan SD sebagai berikut :
 - a. guru mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan diketahui Kepala UPTD Pembinaan SD untuk jenjang SD dan atau UPTD PNFI untuk TK serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6;
 - b. Kepala UPTD Pembinaan SD untuk jenjang SD dan atau UPTD PNFI untuk TK memverifikasi berkas usulan dengan memperhatikan analisis kelebihan dan kekurangan guru;
 - c. Kepala UPTD menerbitkan surat permohonan dan persetujuan pindah alih jenjang PNS ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas usulan dan analisis kebutuhan dan kekurangan guru dari sekolah asal;
 - e. Kepala Dinas melaksanakan uji kompetensi guru yang meliputi dimensi kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. jika guru memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan, Kepala Dinas mengajukan permohonan pindah alih jenjang kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - g. Walikota menerbitkan surat keputusan pindah alih jenjang dan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Badan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (2) Prosedur pemindahan alih jenjang guru PNS SMP, SMA dan SMK sebagai berikut :
 - a. guru mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan diketahui Kepala Sekolah dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14;
 - b. Kepala Sekolah menerbitkan surat permohonan dan persetujuan pindah alih jenjang PNS ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas usulan dan analisis kebutuhan dan kekurangan guru dari sekolah asal;
 - d. Kepala Dinas melaksanakan uji kompetensi guru yang meliputi dimensi kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. jika guru memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan, Kepala Dinas mengajukan permohonan pindah alih jenjang kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- f. Walikota menerbitkan Keputusan pindah alih jenjang dan disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Badan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka guru yang telah menerima Surat Perintah tentang alih jenjang diberi kesempatan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan sertifikat pendidik yang dimiliki.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 58 SERI E